

# ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK SULTENG

## *ANALYSIS OF LENDING SYSTEM AT PT. BANK SULTENG*

<sup>1</sup>Rotman, <sup>2</sup>Guasmin, <sup>3</sup>Dicky Yusuf

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : rotmanrotman@gmail.com)*

*(Email : guasmin.guasmin@gmail.com)*

*(Email : dickyyusuf@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Dari hasil analisis sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng menunjukkan bahwa prosedur dari pemberian kredit sesuai dengan prosedur perkreditan secara umum, hal ini dapat dibuktikan dengan saling terorganisirnya bagian-bagian yang terlibat dalam pengurusan permohonan kredit, sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng sudah efektif dan terkontrol hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan analisis 7 C, 7P+3R sedangkan dana kredit yang lebih besar jumlahnya, dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dari hasil perhitungan analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,4% maka hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga lebih besar dari pengambilan kredit. sebagaimana ketentuan rasio LDR jika dana dari pihak ketiga lebih besar dari pengambilan kredit, maka rasio LDR dalam kategori baik. Sedangkan berdasarkan menurut Bank Indonesia adalah antara 85%-100%, maka berdasarkan standarisasi menurut Bank Indonesia PT. Bank Sulteng sudah optimal dalam menyalurkan dana pihak ketiga.

**Kata Kunci** : Sistem Pemberian Kredit

### **ABSTRACT**

*From the analysis of the credit system in PT. Bank Sulteng showed that the procedure of granting credit in accordance with the procedure of crediting in general, this can be proved by the interchangeably of the parts involved in the Credit Application management, the lending system of PT. Bank Sulteng has been effective and controlled this can be proved by the implementation of analysis of 7 C, 7P + 3R, while the greater credit funds, carried out the assessment method with the study Feasibility. From the results of the analysis of the Loan to Deposit Ratio (LDR) of 89.4%, this indicates that the third party funds are greater than the credit retrieval. As the provisions of the LDR ratio if the funds of the third party are greater than the credit retrieval, the LDR ratio is in good category. While according to Bank Indonesia is between 85%-100%, the standardization according to Bank Indonesia PT. Bank Sulteng has been optimal in channeling third party funds.*

**Keywords:** *lending system*

### **PENDAHULUAN**

Bank merupakan lembaga intermediasi dengan mengelola dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk *lending* kredit. Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang memiliki risiko yang cukup tinggi, namun di sisi yang lain memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilaksanakan oleh pegawai yang mengerti dan memahami dasar-dasar perkreditan dan melaksanakannya sesuai aturan dan kebijakan perkreditan.

Dalam analisa kredit, bank wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu keamanan kredit (*safety*), artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali; terarahnya tujuan penggunaan kredit (*suitability*), yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat/sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menguntungkan (*profitable*), baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha.

Fungsi analisa kredit adalah sebagai sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi bank, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah, persyaratan kredit, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit dan sebagainya, serta sebagai bahan pertimbangan Pimpinan/Direksi bank dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit.

Dalam melakukan analisa kredit, bank harus memperhatikan prinsip analisa kredit yaitu analisa 7C, analisa 7P+3R dan analisa studi kelayakan.

Analisa 7C dalam analisa kredit meliputi: (1) *Character*; (2) *Capacity*; (3) *Capital*; (4) *Condition*; (5) *Collateral*; (6) *Cash Flow* dan (7) *Constraint*. Sedangkan analisa 7P meliputi: (1) *Personality* (2) *Purpose*; (3) *Party*; (4) *Payment*; (5) *Prospect*; (6) *Profitability* dan (7) *Protection*. Sedangkan analisa 3R meliputi: *Return*, *Repayment* dan *Risk Bearing Activity*.

Sedangkan pada PT. Bank Sulteng prosedur pengajuan kredit yang digunakan meliputi : permohonan kredit, *account officer*, mengelola berkas *supervisi*, verifikasi analisa kredit dari *account officer* ke administrasi kredit, memeriksa dokumen legalisasi dari debitur *supervisi*, kepala seksi administrasi kredit melakukan verifikasi kembali atas dokumen dari debitur - pemegang limit, kemudian menuntaskan kredit yang diajukan.

## **METODE**

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Proses analisis data kualitatif menggambarkan secara deskriptif sistem pemberian kredit dan prosedur perkreditan. Sedangkan analisis data kuantitatif dipergunakan untuk menganalisis besaran *Loan to Deposit Ratio* untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasinya. Alat analisis data kuantitatif yang digunakan adalah berupa kalkulator, program komputer dan tabulasi data.

### **Analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, besarnya standar nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/41/DKMP tertanggal 1 Oktober 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah adalah : Besaran dan Parameter GWM LDR yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas bawah LDR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
- b. Batas atas LDR Target :
  - 1) sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan
  - 2) sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sejak tanggal 2 Desember 2013.

persamaan yang digunakan sebagai berikut :

$$LDR = \frac{R.PK}{R.DPK} \times 100\%$$

R.PK : Rata-rata pemberian kredit

R.DPK : Rata-rata dana pihak ketiga

Untuk Mencari R.PK =  $\frac{\Sigma \text{ kredit setahun perperiode}}{\text{Jangka waktu}}$

Jangka waktu

Untuk Mencari R.DPK =  $\frac{\Sigma \text{ saldo setahun perperiode}}{\text{Jangka waktu}}$

Jangka waktu

### **HASIL**

#### **Analisis Sistem Pemberian Kredit pada PT. Bank Sulteng**

Pada Bank Sulteng sistem pemberian kredit adalah tugas dan tanggung jawab Seksi Kredit *Commercial & Consumer* pada bagian *Account Officer* (AO). Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengumpulan data, bahwa sistem pemberian kredit pada Bank Sulteng adalah :

- 1). Melakukan penawaran kredit kepada calon debitur, 2). Melakukan interview/wawancara dengan calon debitur serta pengisian aplikasi permohonan kredit; 3). Menjelaskan perhitungan kredit; 4). Memberikan penjelasan tentang peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di Bank Sulteng; 5). Mengumpulkan dan melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dari Calon Debitur untuk proses kredit; 6). Memastikan seluruh data informasi yang diterima telah di yakini kebenarannya dan seluruh copy dokumen-dokumen yang diterima telah sesuai dengan aslinya; 7). Melakukan penilaian atau taksasi atas jaminan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 8). Melakukan kunjungan peninjauan langsung ke tempat tinggal atau tempat usaha dari

calon debitur; 9). Menganalisa keuangan, arus kas, kebutuhan kredit serta tujuan penggunaan kredit dari Calon Debitur; 10). Melakukan *trade checking* dan BI *checking* Calon Debitur; 11). Membuat memorandum persetujuan kredit; 12). Mengajukan memorandum kepada *Loan Komite Kredit* (LKK); 13). Melakukan order kebagian Administrasi Kredit; 14). Menghubungi Calon Debitur untuk melakukan pengikatan kredit; 15). Menginformasikan kepada Debitur mengenai pencairan kreditnya;

### **Penggunaan Analisis 7C, 7P+3R dan Studi Kelayakan Dalam Analisis Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Risiko Kredit Macet di PT. Bank Sulteng.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian *Account Officer* dan Bagian *Supervisi*, lebih jelasnya prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng adalah sebagai berikut.

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Setelah pengajuan proposal dan berkas-berkas, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja. Dalam penyelidikan berkas, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akta Notaris, Tanda Daftar Perusahaan, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Jaminan seperti Sertipikat Tanah, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang mengeluarkannya. Kemudian jika asli dan benar maka pihak Bank mencoba mengkalkulasi apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dengan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai risiko keuangan yang ada.

Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 7 C, 7P+3R namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan

*Cash Flow* ( arus kas) adalah gambaran mengenai jumlah uang yang masuk (*cash in flow*) dan jumlah uang yang keluar (*cash out flow*). Arus kas atau *cash flow* dalam keuangan keluarga sedikit berbeda dengan *cash flow* dalam perusahaan, misalnya untuk keuangan dalam keluarga *cash flow* positif bila penghasilan lebih besar dari pengeluaran.

*Constraint* (ketidakleluasaan) yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis dilaksanakan pada tempat tertentu. Faktor yang ada dalam Analisis 7 C, 7P+3R merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin mutu kredit. Setiap permohonan kredit yang telah melewati tahap penilaian kredit (analisis 7 C, 7P+3R), maka kredit yang berjalan akan menjadi kredit yang faktor risikonya minim. Hal ini dapat berarti bahwa Analisis 7'C yang baik membantu dalam menghasilkan kredit dengan mutu yang baik dengan faktor risikonya yang rendah.

Dalam tahap ini dilakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung dengan calon debitur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang Bank inginkan. Wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dalam wawancara ini dilakukan dengan serileks mungkin sehingga mendapatkan hasil wawancara yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan Bank. Pertanyaan yang diajukan dilakukan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan peninjauan ke lapangan tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon debitur agar apa yang dilihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat peninjauan ke lokasi apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan Hak tanggungan atau Fidusia tergantung dari jenis jaminan yang dijaminkan. Atau menandatangani Perjanjian lain yang dianggap perlu. Penandatanganan akad kredit dilakukan antara Bank dengan debitur secara langsung atau melalui Notaris.

Setelah penandatanganan akad kredit maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada PT. Bank Sulteng. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai dengan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan Bank dengan calon Debitur, biasanya dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

#### **Analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR)**

Setelah sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng maka pada bagian ini akan dilakukan penilaian sampai seberapa jauh PT. Bank Sulteng memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasinya, dengan menggunakan Analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Sebelum melakukan analisis maka perlu untuk mengetahui upaya dalam menghimpun dana dari pihak ketiga dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit pada PT. Bank Sulteng selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga PT. Bank Sulteng Periode 2015 – 2017**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

No.	Tahun	Dana Pihak Ketiga (Rp)	Kredit Yang Diberikan (Rp)
1	2015	2.801.234	2.258.233
2	2016	2.895.561	2.638.282
3	2017	3.125.451	2.994.374
	Rata-rata	2.940.749	2.630.296

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dana pihak ketiga tahun 2015 sebesar Rp 2.801.234 sedangkan kredit yang diberikan sebesar Rp 2.258.233, pada tahun 2016 jumlah dana pihak ketiga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 2.895.561 demikian pula kredit yang diberikan sebesar Rp 2.638.282 dan pada tahun 2017 jumlah dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 3.125.451 begitupun kredit yang diberikan sebesar Rp 2.994.374. Sedangkan jumlah rata-rata dana pihak ketiga PT. Bank Sulteng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 2.940.749 dan jumlah rata-rata kredit yang diberikan sebesar Rp 2.630.296

Setelah diketahui rata-rata jumlah baik dana pihak ketiga maupun kredit yang diberikan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis perbandingan antara dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit, menggunakan persamaan *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut :

$$LDR = \frac{R. PK}{R. DPK} \times 100\%$$

Diketahui :

$$R. DPK = \frac{\Sigma \text{ saldo setahun perperiode}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$R. DPK = \frac{2.940.749}{12}$$

$$R. DPK = 245.062$$

Dengan demikian bahwa rata-rata dana pihak ketiga sebesar Rp 245.062. Sedangkan rata-rata pemberian kredit menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$R. PK = \frac{\Sigma \text{ kredit setahun perperiode}}{\text{Jangka waktu}}$$

$$R. PK = \frac{2.630.296}{12}$$

$$R. PK = 219.191$$

Dari perhitungan tersebut di atas maka rata-rata pemberian kredit sebesar Rp 219.191. Maka selanjutnya perhitungan *Loan to Deposit Ratio* sebagai berikut :

$$LDR = \frac{R. PK}{R. DPK} \times 100\%$$

$$LDR = \frac{219.191}{245.062} \times 100\%$$

$$LDR = 0,894 \times 100\%$$

$$LDR = 89,4\%$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan *Loan to Deposit Ratio*, sebesar 89,4% maka hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga lebih besar dari pengambilan kredit. sebagaimana ketentuan rasio LDR menurut standarisasi Bank Indonesia adalah antara 85%-100%.

## PEMBAHASAN

Setelah melakukan analisis sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng berpusat pada bagian *Account Officer* (AO), dengan melibatkan bagian *Supervisi* yang bertugas untuk mentaksasi jaminan yang diajukan oleh pihak debitur serta memverifikasi dokumen persyaratan debitur selaku pemohon kredit, selanjutnya berkas beserta jaminan tersebut diserahkan kebagian Administrasi Kredit untuk dilakukn analisa lebih lanjut setelah disetujui berkas dikembalikan kebagian *Account Officer* (AO) untuk dilakukan kunjungan ketempat tinggal atau tempat usaha pemohon kredit, kemudian membuat memorandum persetujuan kredit kepada *Loan Komite*

*Kredit* (LKK) setelah disetujui, bagian *Account Officer* (AO) menginformasikan kepada debitur selaku pemohon kredit bahwa kredit telah disetujui dan dilakukan pengikatan kredit berupa perjanjian kemudian kebagian Administrasi Kredit dapat mencairkan dana kredit yang diajukan dan pihak debitur dapat membayar angsuran kredit kebagian teller Bank Sulteng. Bagian *Account Officer* (AO) menyerahkan administrasi pemohon kredit kepada Kepala Seksi Kredit untuk diarsipkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian *Account Officer* dan Bagian *Supervisi*, lebih jelasnya prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng adalah Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal, selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit, kemudian dilakukan suatu penilaian kredit, penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan analisis 7 C, 7P+3R namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan.

Setelah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit selesai selanjutnya wawancara pertama, dilakukan kepada calon debitur dengan cara berhadapan langsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang Bank inginkan, wawancara ini juga dimaksudkan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya, selanjutnya peninjauan ke lokasi (*Survei*) setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit, wawancara kedua hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua, setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya mencakup akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Kemudian mengikat jaminan kredit dengan Hak tanggungan atau *Fidusia* tergantung dari jenis jaminan yang dijamin. Atau menandatangani perjanjian lain yang dianggap perlu. Penandatanganan akad kredit dilakukan antara Bank dengan debitur secara langsung atau melalui Notaris. Setelah penandatanganan akad kredit maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan pada PT. Bank Sulteng.

Setelah diketahui sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng, demikian pula



prosedur dari perkreditan serta perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh suatu bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan kegiatan operasinya. Dengan kata lain, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank. Dari hasil analisis bahwa PT. Bank Sulteng memiliki kondisi sehat, sedangkan jika dibandingkan besarnya standar *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.15/41/DKMP adalah batas bawah 78% dan batas atas 92%, maka berdasarkan standarisasi menurut Bank Indonesia PT. Bank Sulteng sudah optimal dalam menyalurkan dana pihak ketiga.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian serta pengujian hipotesis, pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis tersebut, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Dari hasil analisis sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng menunjukkan bahwa prosedur dari pemberian kredit sesuai dengan prosedur perkreditan secara umum, hal ini dapat dibuktikan dengan saling terorganisirnya bagian-bagian yang terlibat dalam pengurusan permohonan kredit. Dari hasil analisis sistem pemberian kredit pada PT. Bank Sulteng sudah efektif dan terkontrol hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan analisis 7 C, 7P+3R sedangkan dana kredit yang lebih besar jumlahnya dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dari hasil perhitungan analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,4% maka hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga lebih besar dari pengambilan kredit. sebagaimana ketentuan rasio LDR jika dana dari pihak ketiga lebih besar dari pengambilan kredit, maka rasio LDR dalam kategori baik. Sedangkan berdasarkan menurut Bank Indonesia adalah antara 85%-100%, maka berdasarkan standarisasi menurut Bank Indonesia PT. Bank Sulteng sudah optimal dalam menyalurkan dana pihak ketiga.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka berikut ini dikemukakan beberapa saran-saran, untuk dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya yang berkaitan dengan sistem pemberian kredit sebagai berikut: Hendaknya Pimpinan PT. Bank Sulteng dalam upaya menyalurkan kredit, mempertahankan dan bahkan lebih mengoptimalkan kinerja bagian *Account Officer* (AO), sebab dari hasil penelitian Bank Sulteng memiliki prosedur pengajuan kredit yang efektif dan terkontrol.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri., 2012, "*Manajemen Pemasaran*", Rajawali Pers, Jakarta.

- Debora Silly Agustina Kristi, Muhammad Saifi, Dwiatmanto. 2018. Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Mikro Dalam Rangka Mendukung Pengendalian Intern (Studi pada PT. Bank Jatim Cabang Utama Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB). Vol. 55 No. 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Joosten, Herm and Josee Bloemer. 2017. “*Consumer Control In Service Recovery: Beyond Decisional Control*”. *Journal of Service Management*, Vol. 28 Issue: 3, 499-519.
- Kasmir. 2018. *Lembaga Keuangan Bank*, Cetakan Kedua Belas: Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi, Edisi 4*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri. 2015. *Strategi pembelajaran*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/41/DKMP tertanggal 1 Oktober 2013 perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum berdasarkan *Loan to Deposit Ratio* dalam Rupiah.
- Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yuniarti Ananda Djuhaepah T. Marala, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1992